BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. H. Andi Depu Kawasan Ruko Asri No. 10-12 Takatidung Kab. Polewali Mandar 91313
Email : panwaslihpolman@gmail.com
Laman : http://polewalimandar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR: 001/HK.01.01/K.SR-06/06/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratura Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 943);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nomor 002/RT.02/K.SR-06/06/2022 tanggal 6 Juni Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
b. Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
d. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
f. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum;

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 06 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA

SAIFUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 001/HK.01.01/K.SR-06/06/2022
TANGGAL : 06 Juni 2022

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Saifuddin, S.Pd.I., M.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
2.	Usman, S.Ag., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
3.	Suaib, S.Pd.I., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
4.	Arham Syah, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
5.	Sumarding, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
6.	M. Syariat Tajuddin, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Penanggung Jawab
7.	Syaiful Haq	Bendahara Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
8.	Asyrul, S.Pd	Staf	Anggota

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 06 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA,

SAIFUDDIN